BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Data dan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui masyarakat.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk *geospasial* dan non *geospasial.*
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.
16. Ekosistem adalah ekosistem sumber daya alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
17. Ekoregion Darat adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
18. Ekoregion Laut adalah satuan wilayah laut yang memiliki kesamaan karakteristik oseanografi, biodiversitas, serta proses-proses ekologis utama, dan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

19. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
20. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
21. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

27. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
28. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
29. Desa Berbudaya Lingkungan atau *Ecovillage* adalah pedesaan yang kehidupan masyarakatnya berupaya mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial dengan asas selaras, lestari dan berketahanan terhadap bencana.
30. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tanah Bumbu.
34. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

(1) RPPLH meliputi wilayah DAS sebagai bagian dari Ekoregion Darat dan Ekoregion Laut.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
    b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
    c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
    d. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(3) Wilayah DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. DAS Satui;
    b. DAS Kusan;
    c. DAS Batulicin;

d. DAS Pulau-Pulau Kecil di Selat Laut; dan
e. DAS lainnya.

(4) Wilayah Ekoregion Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ekoregion Laut jawa; dan
b. Ekoregion selat laut.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
b. tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi rencana RRPLH;
c. penyusunan dan muatan RPPLH;
d. indikator target RRPLH;
e. pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
f. perubahan rencana RPLH;
g. koordinasi, sinergitas dan kerja sama; dan
h. peran serta masyarakat.

BAB II
PEMANFATAAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 4

(1) RPPLH menjadi dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1) Jangka waktu RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
a. penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD;
b. pertimbangan penyusunan rencana tata ruang.
(3) RPPLH menjadi pedoman dan terintegrasi dengan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPPLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) RPPLH memuat arahan PPLH berdasarkan isu dan potensi Lingkungan Hidup yang tercantum dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.
(2) Hasil dan/atau target capaian RPPLH disusun dalam tujuan RPPLH.
(3) Upaya perwujudan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam sasaran.
(4) Penyusunan arah kebijakan dan strategi merupakan upaya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran ke dalam arahan program.
(5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. program prioritas; dan
    b. program pada waktu tertentu.

Pasal 7

(1) Isu pokok Lingkungan Hidup RPPLH meliputi:
    a. penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung air;
    b. penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung pangan;
    c. peningkatan bencana dan perubahan iklim;
    d. perubahan tataguna lahan;
    e. permasalahan persampahan dan limbah; dan
    f. penurunan keanekaragaman hayati.
(2) Penyelenggaraan isu strategis RPPLH dimuat/diuraikan dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 8

Tujuan dan sasaran RPPLH yaitu sebagai berikut:
a. mewujudkan keseimbangan laju pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
    1. sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dengan RPPLH;
    2. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;

3. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; dan
4. terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

b. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
   1. berkurangnya tekanan terhadap wilayah DAS, Sub DAS sampai DTA dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata aliran air dan banjir;
   2. berkurangnya tekanan terhadap wilayah DAS dan Sub DAS dan ekosistem penghasil pangan;
   3. berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan laut, tanah dan udara;
   4. berkurangnya tingkat kerusakan ekosistem hutan, pesisir, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, dan karst;
   5. terjaganya luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati; dan
   6. menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup melalui pendidikan formal dan non formal.

c. memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintah dan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
   1. tersedianya mekanisme pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui berbagai instrumen dan kebijakan.
   2. tersedianya sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator yang terukur.
   3. terjaminnya efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan jangka panjang.
   4. meningkatnya kerja sama antar wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   5. meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana dan dampak perubahan iklim. dengan sasaran sebagai berikut:
   1. berkurangnya tingkat kerentanan dan risiko akibat dampak negatif perubahan iklim;

2. meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim;
3. tersedianya infrastruktur hijau untuk meminimalisir dampak perubahan iklim;
4. pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana;
5. pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi.
6. pengembangan sumber-sumber energi baru dan energi terbarukan; dan
7. mendukung Perdagangan Karbon melalui upaya pencadangan lahan pada ruang terbuka hijau keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 9

(1) Kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu strategis.
(2) Kebijakan RPPLH meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
(3) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion dan DAS.
(4) Kebijakan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat
Strategi dan Skenario

Pasal 10

(1) Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati merumuskan strategi dan skenario implementasi perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas.
(2) Strategi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. strategi umum; dan
    b. strategi implementasi.

Pasal 11

(1) Strategi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran arahan program prioritas umum.

(2) Penyusunan arahan program prioritas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tantangan utama dan isu pokok.

Pasal 12

(1) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. arahan program prioritas berdasarkan DAS dan ekoregion;
   b. indikasi zonasi; dan
   c. indikasi skenario implementasi RPPLH.

(2) Indikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. zona perlindungan;
   b. zona pencadangan;
   c. zona pemanfaatan; dan
   d. zona budidaya.

(3) Indikasi skenario implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan program dalam 3 (tiga) periode pencapaian target sebagai berikut:
   a. skenario 10 tahun pertama: ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah, DAS, Sub DAS dan DTA prioritas berbasiskan pada desa berbudaya lingkungan;
   b. skenario 10 tahun kedua: ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan, ekonomi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
   c. skenario 10 tahun ketiga: ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

Pasal 13

Arahan program prioritas berdasarkan DAS dan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. arahan program prioritas di wilayah DAS Satui, DAS Batulicin, DAS Kusan dan DAS lainnya, diarahkan untuk:
   1. penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat, dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup;
   2. peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada masyarakat desa;

3. menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa tata kelola siklus air dan hara tanah, tata cuaca/iklim, penyediaan air bersih untuk wilayah sekitar, dan pengolahan dan penguraian limbah, serta keanekaragaman hayati;
4. pembatasan pemanfaatan air tanah dan kegiatan ekonomi di zona-zona konservasi dan pemanfaatan terbatas;
5. pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga dan aktivitas irigasi pertanian;
6. pengelolaan kawasan pertambangan dan perkebunan secara berkelanjutan;
7. rehabilitasi lahan pasca tambang;
8. pemulihan kualitas tanah, air dan udara akibat bahan pencemar;
9. pengelolaan sampah dengan program pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong ekonomi sirkular;
10. kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan air tanah, penyediaan pangan dan pengelolaan sampah;
11. pembuatan pengaman pantai secara struktural maupun non struktural; dan
12. Pemberdayaan masyarakat adat untuk pengelolaan lingkungan berbasis Kearifan Lokal.

b. arahan program prioritas di wilayah DAS Pulau-Pulau Kecil di Selat Laut diarahkan untuk:
   1. penguatan tata kelola dengan keterlibatan kelembagaan masyarakat, dalam pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup;
   2. peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada masyarakat pulau-pulau kecil;
   3. menjaga keberlangsungan ekosistem yang memiliki jasa tata kelola siklus air dan hara tanah, tata cuaca/iklim, penyediaan air bersih untuk wilayah sekitar, dan pengolahan dan penguraian limbah, serta keanekaragaman hayati;
   4. pembatasan pemanfaatan air tanah dan kegiatan ekonomi di zona-zona konservasi dan pemanfaatan terbatas;
   5. pengelolaan dan pengolahan air permukaan untuk konsumsi rumah tangga dan/atau aktivitas tambak;
   6. pengelolaan sampah dengan program pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang (*reduce, reuse, recycle*) serta mendorong ekonomi sirkular; dan
   7. pemberdayaan masyarakat adat/tradisional untuk pengelolaan lingkungan berbasis Kearifan Lokal.

c. arahan program prioritas di wilayah Ekoregion Laut Jawa diarahkan untuk:
   1. pengurangan sedimentasi, pencemaran laut dan pesisir akibat kegiatan di wilayah hulu;
   2. penurunan sampah laut;
   3. pengelolaan alur pelayaran;
   4. pembatasan dan pengelolaan kegiatan dan aktivitas alur pelayaran yang dapat menurunkan kualitas perairan dan kerusakan ekosistem pesisir (terumbu karang dan padang lamun);
   5. melindungi ekosistem esensial (*mangrove*, padang lamun dan terumbu karang) yang memiliki jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati terutama yang berfungsi sebagai Daerah pemijahan (*spawning ground*) dan cadangan karbon biru;
   6. pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil bersama dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi;
   7. pengelolaan dan pengaturan alat tangkap dan budidaya ramah lingkungan; dan
   8. pembuatan bangunan pengaman pantai sesuai karakteristik hidrooseanografinya.

d. arahan program prioritas di wilayah Ekoregion Selat Laut diarahkan untuk:
   1. pengurangan sedimentasi, pencemaran laut dan pesisir akibat kegiatan di wilayah hulu;
   2. pembatasan dan pengelolaan kegiatan dan aktivitas alur pelayaran yang dapat menurunkan kualitas perairan dan kerusakan ekosistem pesisir;
   3. penurunan sampah laut; dan
   4. melindungi ekosistem esensial *mangrove* dan padang lamun yang memiliki jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati terutama yang berfungsi sebagai Daerah pemijahan (*spawning ground*) dan cadangan karbon biru.

Pasal 14

Tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan skenario RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN MUATAN RPPLH

Pasal 15

(1) Bupati menyusun RPPLH.
(2) Pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(3) Pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup:
    a. RPPLH provinsi;
    b. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
    c. Inventarisasi Lingkupan Hidup tingkat ekoregion dan DAS.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Bupati menggunakan hasil inventarisasi dalam lingkup Daerah Kabupaten dan penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah.

Pasal 16

Bupati dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.

Pasal 17

(1) RPPLH disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan, yang meliputi:
        1. latar belakang;
        2. tujuan RPPLH;
        3. sasaran rinci penyusunan RPPLH;
        4. ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan RPPLH;
        5. pengertian RPPLH dan landasan hukum RPPLH;
        6. metodologi penyusunan RPPLH; dan
        7. sistematika dokumen.

b. kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi:
   1. deskripsi DAS dan ekoregion di Daerah;
   2. potensi, sebaran dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam prioritas di DAS dan ekoregion Daerah;
   3. masyarakat adat di Daerah;
   4. indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di wilayah ekoregion Daerah; dan
   5. tekanan terhadap wilayah ekoregion di Daerah.
c. permasalahan dan target Lingkungan Hidup di Daerah, yang meliputi:
   1. tantangan utama dan isu pokok di Daerah; dan
   2. tantangan utama dan isu strategis di setiap DAS dan ekoregion di Daerah.
d. arahan RPPLH yang meliputi:
   1. tujuan dan sasaran RPPLH;
   2. strategi dan skenario RPPLH;
   3. arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi umum; dan
   4. arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi implementasi.
e. arahan RPPLH lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi:
   1. interaksi antar DAS dan ekoregion; dan
   2. interaksi antar wilayah administrasi.

(2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
INDIKATOR TARGET RPPLH

Pasal 18

Indikator capaian target PPLH berdasarkan sasaran prioritas dan jenis urusan.

Pasal 19

(1) Target PPLH dapat ditentukan menggunakan:
   a. IKLH; atau
   b. indikator capaian lainnya.

(2) Dalam hal IKLH belum tersedia, dapat menggunakan:
   a. pendekatan secara kualitatif; dan/atau
   b. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama atau serupa.

(3) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Dalam pelaksanaan RPPLH, Bupati melaksanakan:

a. pemantauan;
b. pelaporan; dan
c. evaluasi/peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan untuk mengetahui IKLH di Daerah.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa hasil pemantauan yang disampaikan Bupati kepada Gubernur dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 23

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan Data dan Informasi dalam RPPLH.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN RPPLH

Pasal 25

(1) Perubahan RPPLH dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
(2) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil perubahan RPPLH diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 26

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH.
(2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH.
(3) Koordinasi dapat dilakukan antar kelembagaan pada bidang urusan dan lintas bidang urusan.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui:
    a. rapat koordinasi;
    b. kunjungan lapangan; dan/atau
    c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

(5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

(6) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari. Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sinergitas dan Kerja Sama

Pasal 27

(1) Bupati mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.

(2) Tujuan sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. memperoleh efek sinergis dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;
   b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pembagian risiko yang optimal dan proporsional;
   c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja;
   d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah; dan
   e. menciptakan konvergensi gerak dan arah, serta komplementaris sumber daya dari para pihak yang bekerja sama.

Pasal 28

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan:
   a. Pemerintah Provinsi;
   b. Pemerintah Daerah lain;
   c. perguruan tinggi;
   d. badan usaha;
   e. organisasi;

f. Masyarakat; dan/atau

g. pihak luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

(3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi.

a. orang perseorangan;

b. kelompok masyarakat; dan/atau

c. organisasi masyarakat.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria:

a. terkena dampak langsung dari kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. memiliki keahlian/keilmuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. memiliki pengalaman di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

d. kegiatan pokoknya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. pengawasan;
   b. pemberian pendapat, saran dan usul;
   c. bantuan teknis; dan
   d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

(6) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan RPPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. kebijakan Daerah terkait dengan RPPLH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
b. program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (6-84/2025)